Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Negara Republik Indonesia.

Perihal: Permohonan Uji Materiil Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143] terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARDIAN ALDIANO

NIK : 3578221903890003

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 19 Maret 1989

Umur : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Cipta Menanggal 01/14, RT 005 RW 005,

Kel. Menanggal, Kec. Gayungan,

Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,

Phytohon

DITERIMA DARI

Negara Republik Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Kawin : Kawin

Pendidikan : Strata satu (S-1)

Untuk selanjutnya, disebut sebagai ______PEMOHON;

Bahwa, PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143] (Bukti P-2) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1).

Untuk kepentingan tersebut, PEMOHON menunjuk Kuasa Hukum dengan identitas lengkap sebagai berikut:

1. Nama

: SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H.

Tempat, tanggal lahir

: Surabaya, 12 Desember 1985

Umur

: 34 Tahun

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Jalan Patal Senayan 38, Jakarta Selatan.

Pekeriaan

: Advokat

Status Kawin

: Kawin

Pendidikan

: Strata satu (S-1)

Nomor Induk KTPA

: 16.02937

Tanggal mulai berlakunya KTPA: 1 Januari 2019

Tanggal berakhirnya KTPA

: 31 Desember 2021

2. Nama

: RUDHY WEDHASMARA, S.H., M.H.

Tempat, tanggal lahir

: Nganjuk, 22 Maret 1980 : 40 Tahun

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

Umur

: Islam

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Jalan Patal Senayan 38, Jakarta Selatan.

Pekerjaan

: Advokat

Status Kawin

: Kawin

Pendidikan

: Strata dua (S-2)

Nomor Induk KTPA

: 14.01844

Tanggal mulai berlakunya KTPA: 1 Januari 2019

Tanggal berakhirnya KTPA

: 31 Desember 2021

3. Nama

: JOKO SUTRISNO, S.H.

Tempat, tanggal lahir

: Pati, 2 Nopember 1979

Umur

: 40 Tahun

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Jalan Patal Senayan 38, Jakarta Selatan.

Pekeriaan

: Advokat

Status Kawin

: Kawin

Pendidikan

: Strata satu (S-1)

Nomor Induk KTPA

: 18.20011

Tanggal mulai berlakunya KTPA: 1 Januari 2019

Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021

4. Nama

: TOTOK SURYA, S.H.

Tempat, tanggal lahir

: Jakarta, 15 September 1986

Umur

: 34 Tahun

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Jalan Patal Senayan 38, Jakarta Selatan.

Pekerjaan

: Advokat

Status Kawin

: Kawin

Pendidikan

: Strata dua (S-2)

Nomor Induk KTPA

: A.13.124-X.2017

Tanggal mulai berlakunya KTPA: 1 Januari 2019

Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2020

Kesemuanya adalah advokat tersumpah yang tergabung dan memilih domisili hukum di SITOMGUM & Co. | Law Office, yang beralamat di Jalan Patal Senayan Nomor 38, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210, Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus PEMOHON, tertanggal 28 Agustus 2020.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut "MK RI" merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dibentuk sebagai hasil dari proses transisi politik dari otoritarian ke demokrasi, berdasarkan Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945"), khususnya pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi":

- 2. Bahwa, pengaturan mengenai MK RI tertuang dalam UUD 1945 khususnya Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C, dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98] (selanjutnya disebut sebagai "UU MK");
- Bahwa, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan 3. sebagai berikut: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

- 4. Bahwa, kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan sebagai berikut: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 5. Bahwa, ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157] menegaskan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 6. Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka MK RI berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- 7. Bahwa, dalam hal ini PEMOHON memohon agar MK RI melakukan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143] (selanjutnya disebut sebagai "UU Narkotika");
- 8. Bahwa, bunyi Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut:
 - "Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)",

sedangkan, Penjelasan Pasal 111 berbunyi:

"Cukup jelas",

selanjutnya, bunyi Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga),

sedangkan, Penjelasan Pasal 114 berbunyi: "Cukup jelas";

- 9. Bahwa, PEMOHON menyatakan Penjelasan Pasal 111, dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- 10. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53] mengatur sebagai berikut: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." Sebagai lembaga yang bertugas khusus untuk mengawal konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat keberadaan Undang-Undang secara menyeluruh ataupun pasalnya yang isi atau proses terbentuknya bertentangan dengan konstitusi:

11. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka PEMOHON berpendapat bahwa MK RI berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Konstitusionalitas Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 12. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan sebagai berikut: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara."

Kemudian, dalan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, lebih lanjut ditegaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945":

- 13. Bahwa, dalam yurisprudensinya, MK RI pernah menegaskan, bahwa sebagai, pembayar pajak, setiap warga negara mempunyai hak konstitusional untuk menguji Undang-Undang. MK dalam putusannya Nomor: 022/PUU-XiI/2014, menyebutkan bahwa. "Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini, sesuai dengan adagium 'no taxation without participation' dan sebaliknya *'no participation without tax'.* ... Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang";
- 14. Bahwa, dalam putusan-putusan MK RI sebelumnya, yang salah satunya adalah Putusan MK RI Nomor: 006/PUU-III/2005, MK RI juga telah menetapkan lima syarat terkait kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK di atas, yaitu:
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 15. Bahwa, pengakuan atas hak bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana dijamin dalam sejumlah ketentuan di atas merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif dan mencerminkan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
- 16. Bahwa, MK RI merupakan lembaga yudisial yang bertugas untuk menjaga Hak Asasi Manusia yang merupakan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia. Dengan kesadaran inilah, PEMOHON kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 17. Bahwa, PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana atas perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno Nomor 16-18, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia, dengan Nomor Perkara: 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby [BUKTI P-3];
- 18. Bahwa, dalam perkara Nomor: 1285/Pid.Sus/2020/PN Sby tersebut, PEMOHON kedapatan menanam 27 (dua puluh tujuh) tanaman ganja yang hidup secara hidroponik, yang masing-masing tinggi tanamannya sebagai berikut:
 - ✓ Kode 1 (satu), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
 - ✓ Kode 2 (dua), tinggi tanaman 40 (empat puluh) sentimeter;
 - ✓ Kode 3 (tiga), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;

- √ Kode 4 (empat), tinggi tanaman 30 (tiga puluh) sentimeter;
- ✓ Kode 5 (lima), tinggi tanaman 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter;
- ✓ Kode 6 (enam), tinggi tanaman 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 7 (tujuh), tinggi tanaman 34 (tiga puluh empat) sentimeter;
- ✓ Kode 8 (delapan), tinggi tanaman 36 (tiga puluh enam) sentimeter;
- ✓ Kode 9 (sembilan), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 10 (sepuluh), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 11 (sebelas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 12 (dua belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
- ✓ Kode 13 (tiga belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter; ✓ Kode 14 (empat belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 15 (lima belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 16 (enam belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
- ✓ Kode 17 (tujuh belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 18 (delapan belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
- ✓ Kode 19 (sembilan belas), tinggi tanaman 9 (sembilan) sentimeter;
- ✓ Kode 20 (dua puluh), tinggi tanaman 14 (empat belas) sentimeter;
- ✓ Kode 21 (dua puluh satu), tinggi tanaman 11 (sebelas) sentimeter;
- ✓ Kode 22 (dua puluh dua), tinggi tanaman 13 (tiga sentimeter;
- ✓ Kode 23 (dua puluh tiga), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter:
- ✓ Kode 24 (dua puluh empat), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter;
- ✓ Kode 25 (dua puluh lima), tinggi tanaman 15 (lima belas) sentimeter:
- ✓ Kode 26 (dua puluh enam), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter;
- ✓ Kode 27 (dua puluh tujuh), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter:
- 19. Bahwa, PEMOHON menanam ganja dengan cara hidroponik bertujuan untuk dikonsumsi sendiri dengan cara dibakar biasa seperti rokok, untuk mengobati sakit kejang yang diderita PEMOHON;
- 20. Bahwa, sebelum akhirnya memilih ganja sebagai obat alternatif untuk kejangnya, **PEMOHON** pernah diantar oleh isterinya memeriksakan kejangnya tersebut ke dokter pada Rumah Sakit Darmo Surabaya, dan diberi obat Neurobion tablet merah muda, tetapi tidak dapat menyembuhkan kejang pada PEMOHON, melainkan PEMOHON menjadi alergi saat makan kupang lontong;

- 21. Bahwa, sebelum akhirnya memilih ganja sebagai obat alternatif untuk kejangnya, PEMOHON juga pernah diantar oleh isterinya untuk melakukan terapi alternatif tusuk jarum (akupunktur), dan hal itu pun ternyata belum dapat menyembuhkan kejang pada PEMOHON;
- 22. Bahwa, PEMOHON awalnya menemukan ganja sebagai alternatif obat kejang di halaman pencarian pada Google dan YouTube;
- 23. Bahwa, mulanya PEMOHON membeli ganja dari pasar gelap, yang dikendalikan oleh Narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Negara Republik Indonesia;
- 24. Bahwa, dengan mengkonsumsi ganja dari pasar gelap, PEMOHON tidak pernah mengetahui kandungan pestisida dan racun kimia tak kasat mata yang lain yang turut terhisap, saat PEMOHON mengkonsumsi ganjanya dengan cara dilinting dan dihisap seperti rokok biasa;
- 25. Bahwa, karena ganja yang dimaksud adalah sebagai alternatif terakhir untuk mengobati kejang pada diri PEMOHON, akhirnya PEMOHON nekad memutuskan untuk menanam ganja sendiri dengan cara hidroponik, caranya menyemai biji ganja (random) yang PEMOHON dapatkan dari paketan ganja yang PEMOHON beli pada pasar gelap;
- 26. Bahwa, saat ini kedudukan PEMOHON sebenarnya adalah sebagai pecandu ganja bagi dirinya sendiri, karena seringnya PEMOHON menghisap ganja dengan cara dilinting, dibakar, dan dihisap seperti rokok biasa;
- 27. Bahwa, sebenarnya PEMOHON awalnya tidak kecanduan ganja, tetapi karena PEMOHON terpaksa menghisap ganja karena ingin mengobati kejang pada diri PEMOHON, akhirnya PEMOHON menjadi pecandu ganja aktif bagi dirinya sendiri untuk pengobatan kejang yang diderita PEMOHON;

- 28. Bahwa, PEMOHON ingin bisa pulih dari kecanduannya kepada ganja, dapat dibuktikan dengan fotokopi cover Hasil Rekam Medis Pendampingan dan Rehabilitasi Narkotika Yayasan Garuda Gandrung Satria (Yayasan GAGAS) Nomor Rekam Medis: 24/RHB/GAGAS/II/2017 [BUKTI P-4] dan fotokopi cover Hasil Rekam Medis Pendampingan dan Rehabilitasi Narkotika Yayasan Garuda Gandrung Satria (Yayasan GAGAS), Nomor Rekam Medis: 27/RHB/GAGAS/XII/2019 [BUKTI P-5];
- 29. Bahwa, PEMOHON ditangkap oleh Polda Jawa Timur, berdasarkan LAPORAN POLISI Ka SPKT Polda Jatim Nomor: LP.A / 119 / II / 2020 / NKB / JATIM [BUKTI P-6], tanggal 27 bulan Februari tahun 2020;
- 30. Bahwa, pada Berkas Perkara Pidana Nomor: BP/162/V/2020/Ditreskoba Polda Jatim [BUKTI P-7], PEMOHON disangka dan dikenakan pasal tunggal, yaitu Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika;
- 31. Bahwa, dalam Surat Dakwaan No.REG.PERK: PDM-347/Enz.2/6/2020 [BUKT] P-81 oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Surabaya, PEMOHON justru didakwa dengan dakwaan alternatif, Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika:
- 32. Bahwa, bunyi Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-347 / M.5.10 / Enz.2/10/2020 [BUKTI P-9] oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Surabaya, adalah sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 - 1) Menyatakan terdakwa ARDIAN ALDIANO alias DINO bin AGUS SUDARMANTO bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum telah menanam, memelihara, memiliki.

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja, melebihi 5 (lima) batang pohon' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara.
- 3) Menetapkan barang bukti:

27 (dua puluh tujuh) Tanaman hidup Hidroponik Narkotika jenis ganja terdiri dari: Kode 1 (satu), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) cm; Kode 2 (dua), tinggi tanaman 40 (empat puluh) cm;

Kode 3 (tiga), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) cm;

Kode 4 (empat), tinggi tanaman 30 (tiga puluh) cm;

Kode 5 (lima), tinggi tanaman 37 (tiga puluh tujuh) cm;

Kode 6 (enam), tinggi tanaman 28 (dua puluh delapan) cm; Kode 7 (tujuh), tinggi tanaman 34 (tiga puluh empat) cm;

Kode 8 (delapan), tinggi tanaman 36 (tiga puluh enam) cm;

Kode 9 (sembilan), tinggi tanaman 3 (tiga) cm; Kode 10 (sepuluh), tinggi tanaman 3 (tiga) cm;

Kode 11 (sebelas), tinggi tanaman 3 (tiga) cm;

Kode 12 (dua belas), tinggi tanaman 3 (tiga) cm;

Kode 13 (tiga belas), tinggi tanaman 3 (tiga) cm; Kode 14 (empat belas), tinggi tanaman 6 (enam) cm;

Kode 15 (lima belas), tinggi tanaman 6 (enam) cm;

Kode 16 (enam belas), tinggi tanaman 6 (enam) cm; Kode 17 (tujuh belas), tinggi tanaman 8 (delapan) cm;

Kode 17 (tujun belas), tinggi tanaman 8 (delapan) cm; Kode 18 (delapan belas), tinggi tanaman 8 (delapan) cm;

Kode 19 (sembilan belas), tinggi tanaman 9 (sembilan) cm;

Kode 20 (dua puluh), tinggi tanaman 14 (empat belas) cm;

Kode 21 (dua puluh satu), tinggi tanaman 11 (sebelas) cm; Kode 22 (dua puluh dua), tinggi tanaman 13 (tiga belas) cm;

Kode 23 (dua puluh tiga), tinggi tanaman 12 (dua belas) cm;

Kode 24 (dua puluh empat), tinggi tanaman 12 (dua belas) cm; Kode 25 (dua puluh lima), tinggi tanaman 15 (lima belas) cm;

Kode 26 (dua puluh enam), tinggi tanaman 13 (tiga belas) cm;

Kode 27 (dua puluh tujuh), tinggi tanaman 13 (tiga belas) cm; dan Handphone warna putih iPhone nomor 082335321001

dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 33. Bahwa, tidak adanya definisi yang jelas mengenai kata 'pohon' pada Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 tersebut, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh

UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika yang dimohonkan pengujian;

- 34. Bahwa, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang bersifat spesifik dan aktual tersebut, adalah dengan tidak dicantumkannya Pasal 128 UU Narkotika yang menjamin Warga Negara Indonesia yang sedang dalam dua kali masa perawatan pada lembaga rehabili medis dan sosial, tidak dituntut pidana;
- 35. Bahwa, hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan adanya Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika yang dimohonkan pengujian, karena bibit tanaman ganja yang ditanam PEMOHON dengan tinggi minumum 3 (tiga) sentimeter hingga tinggi maksimum 40 (empat puluh) sentimeter tersebut oleh Penjelasan Pasal 111 yang dikatakan "Cukup Jelas" dan Penjelasan Pasal 111 yang juga dikatakan "Cukup Jelas" mengakibatkan definisi "pohon" yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menjadi multi-tafsir. Yang dimaksud dengan multi-tafsir disini adalah bahwa tanaman ganja dengan tinggi 0,5 (setengah) sentimeter, hinga tanaman ganja dengan tinggi 5 (lima) meter pun dapat dimaknai Aparat Penegak Hukum sebagai pohon, akan menjadi pasal karet mengkategorisasikan tanaman dengan untuk tinggi sentimeter pun sebagai pohon, sehingga hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi diri PEMOHON menjadi hilang;
- 36. Bahwa, dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan PEMOHON tidak akan atau tidak lagi terjadi.

- 37. Bahwa, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka syarat legal standing sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK Nomor: 022/PUU-XII/2014 terhadap PEMOHON dengan ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;
- 38. Bahwa, dengan demikian, telah jelas pula secara keseluruhan bahwa PEMOHON memiliki hak dan kepentingan hukum, untuk mengajukan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika terhadap UUD 1945;

C. ALASAN DAN/ATAU POKOK-POKOK PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan	
	Rumusan
Pasal 111 ayat (2)	"Dalam hal perbuatan menanam, memelihara,
UU Narkotika	memiliki, menyimpan, menguasai, atau
	menyediakan Narkotika Golongan I dalam
	bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram
	atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku
	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
	atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)
	tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
	dan pidana denda maksimum sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
	(sepertiga)".
Penjelasan Pasal 111	"Cukup jelas".
UU Narkotika	
Pasal 114 ayat (2)	"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk
UU Narkotika	dijual, menjual, membeli, menjadi perantara
	dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau
	menerima Narkotika Golongan I sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk

	tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga).
Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika	"Cukup jelas".

Dasar Konstitusional yang digunakan

	Ketentuan	Rumusan
		"Setiap orang berhak atas pengakuan,
	Pasal 28D ayat (1)	jaminan, perlindungan, dan kepastian
	UUD 1945	hukum yang adil serta perlakuan yang
-		sama di hadapan hukum."

Alasan-Alasan Permohonan

- 39. Bahwa, PEMOHON mengajukan Permohonan Uji Konstitusionalitas Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika, adalah untuk mendorong jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- 40. Bahwa, Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika yang menyebut "Cukup Jelas", sangat jelas telah mengakibatkan hilangnya hak Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

- hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- 41. Bahwa, hak atas jaminan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- 42. Bahwa, perbedaan antara definisi herba, perdu, dan pohon telah jelas dipaparkan dalam situs Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada https://dendrology.fkt.ugm.ac.id/2017/08/10/bedanya-herba-perdu-dan-pohon/ [BUKTI P-10] yang merumuskan bahwa:
 - a. POHON adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter [Dengler];
 - POHON adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas yang tingginya tidak kurang dari 8 feet (243,84 sentimeter,
 - https://www.google.com/search?q=konverter+feet+ke+cm&oq=konverter+feet+ke+cm&aqs=chrome..69i57j0l6.5146j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) [Baker];
 - c. POHON adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas [*Prosea*].
- 43. Bahwa, dengan biasnya definisi pohon dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika mengakibatkan pasal tersebut menjadi pasal karet yang dapat memperburuk citra penegakan hukum terkait narkotika di Negara Republik Indonesia, karena setiap Warga Negara Indonesia yang sedang menjalani proses hukum pemeriksaan di kantor polisi atau kantor Badan

Narkotika Nasional pada tahap I, pemeriksaan tahap 11 pada Kejaksaan, dan/atau pemeriksaan perkara pidana tahap III pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (tingkat Banding). dan Mahkamah Agung (tingkat Kasasi) akan merasakan buruknya aturan Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika;

- 44. Bahwa, dalam hal ini PEMOHON kedapatan menanam 27 (dua puluh tujuh) tanaman ganja yang hidup secara hidroponik, yang masingmasing tinggi tanamannya sebagai berikut:
 - ✓ Kode 1 (satu), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
 - ✓ Kode 2 (dua), tinggi tanaman 40 (empat puluh) sentimeter;
 - √ Kode 3 (tiga), tinggi tanaman 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
 - ✓ Kode 4 (empat), tinggi tanaman 30 (tiga puluh) sentimeter;
 - √ Kode 5 (lima), tinggi tanaman 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter;
 - √ Kode 6 (enam), tinggi tanaman 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
 - √ Kode 7 (tujuh), tinggi tanaman 34 (tiga puluh empat) sentimeter;
 - √ Kode 8 (delapan), tinggi tanaman 36 (tiga puluh enam) sentimeter;
 - √ Kode 9 (sembilan), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
 - √ Kode 10 (sepuluh), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
 - √ Kode 11 (sebelas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
 - √ Kode 12 (dua belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
 - √ Kode 13 (tiga belas), tinggi tanaman 3 (tiga) sentimeter;
 - √ Kode 14 (empat belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
 - √ Kode 15 (lima belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
 - √ Kode 16 (enam belas), tinggi tanaman 6 (enam) sentimeter;
 - √ Kode 17 (tujuh belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
 - √ Kode 18 (delapan belas), tinggi tanaman 8 (delapan) sentimeter;
 - √ Kode 19 (sembilan belas), tinggi tanaman 9 (sembilan) sentimeter;
 - √ Kode 20 (dua puluh), tinggi tanaman 14 (empat belas) sentimeter;
 - √ Kode 21 (dua puluh satu), tinggi tanaman 11 (sebelas) sentimeter; √ Kode 22 (dua puluh dua), tinggi tanaman 13 (tiga belas)
 - sentimeter; ✓ Kode 23 (dua puluh tiga), tinggi tanaman 12 (dua belas)
 - sentimeter;
 - ✓ Kode 24 (dua puluh empat), tinggi tanaman 12 (dua belas) sentimeter:
 - √ Kode 25 (dua puluh lima), tinggi tanaman 15 (lima belas) sentimeter;
 - ✓ Kode 26 (dua puluh enam), tinggi tanaman 13 (tiga belas) sentimeter:
 - √ Kode 27 (dua puluh tujuh), tinggi tanaman 13 (tiga sentimeter;

Yang mana keseluruhan barang bukti dari kode 1 (satu) hingga kode 27 (dua puluh tujuh) sama sekali tidak ditemukan kesamaan tinggi tanaman yang dimaksud dan diartikan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tautan:

https://dendrology.fkt.ugm.ac.id/2017/08/10/bedanya-herba-

perdu-dan-pohon/

yang merumuskan bahwa:

- a. POHON adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter [Dengler];
- POHON adalah tumbuhan berkayu yang mempunyai satu batang pokok yang jelas serta tajuk yang bentuknya jelas yang tingginya tidak kurang dari 8 feet (243,84 sentimeter,

https://www.google.com/search?q=konverter+feet+ke+cm&oq=konverter+feet+ke+cm&aqs=chrome..69i57j0l6.5146j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) [Baker];

- c. POHON adalah tumbuhan berkayu yang berumur tahunan dengan batang utama tunggal yang jelas [*Prosea*].
- 45. Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Pasal 111, Pasal 114 ayat 2, dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika, mengakibatkan PEMOHON dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara;
- 46. Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika, telah mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada putusan FIDELIS ARIE SUDEWARTO alias NDUK anak dari FX SURAJIYO pada Pengadilan Negeri Sanggau

http://sipp.pn-sanggau.go.id/putusan, yang diputus pada hari Rabu, tanggal 02 bulan Agustus tahun 2017, yang Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, sedangkan barang bukti yang menempel pada perkara FIDELIS ARIE SUDEWARTO alias NDUK anak dari FX SURAJIYO adalah sebagai berikut:

- √ 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran besar warna merah bata terbuat dari plastik;
- √ 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik;
- √ 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna merah bata terbuat dari plastik;
- √ 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buat pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
- √ 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
- √ 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
- √ 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
- √ 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
- √ 1 (satu) Batang Pohon Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang ditanam di 1 (satu) buah pot berukuran sedang warna hitam terbuat dari plastik;
- ✓ 1 (satu) bungkus karung beras warna putih merk madu tupai yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) batang tanaman narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;

- 47. Bahwa, pada persidangan sebelumnya, FIDELIS ARIE SUDEWARTO alias NDUK anak dari FX SURAJIYO hanya dituntut pidana penjara selama 5 bulan oleh Kejaksaan Negeri Sanggau;
- 48. Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Pasal 111 ayat (2), Penjelasan Pasal 111, Pasal 114 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika, telah mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada putusan Reyndhart Rossy Siahaan pada Pengadilan Negeri Kupang, yang juga diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang selama 8 bulan penjara;
- 49. Bahwa, dengan tidak dimaknainya definisi pohon pada Pasal 111 ayat (2), Penjelasan Pasal 111, Pasal 114 ayat 2, dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika, telah mengakibatkan terjadinya disparitas hukum yang sangat terlihat jelas pada putusan Ruth Tamzil yang menanam 21 tanaman ganja sebagai tanaman hias di rumahnya, di Kompleks Trinity Kavling A Nomor 21, RT 001 RW 003, desa Cigugur Girang, kecamatan Parompong, kabupaten Bandung Barat;
- 50. Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Nerkotika juga diduga bertentangan dengan UUD 1945, karena batang tubuh UU Narkotika itu sendiri, pada Pasal 111 terdapat 2 (dua) ayat dan begitupun juga Pasal 114 yang terdapat 2 (dua) ayat, tetapi pada Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 tidak dibagi menjadi 2 (dua) ayat, melainkan langsung ditulis "Cukup Jelas". Sehingga pertanyaan yang muncul adalah, apanya yang "Cukup Jelas"?;
- 51. dengan merujuk uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 UU Narkotika telah mengakibatkan hilangnya hak Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan

Pasal 114 UU Narkotika yang tidak memberikan definisi secara pasti terhadap kata 'pohon' telah secara jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas serta buktibukti terlampir, maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 2. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **[Lembaran** Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143] sepanjang kata pohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa POHON adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 3. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1431 sepanjang kata pohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta Selatan, 8 Oktober 2020. Kuasa Hukum PEMOHON,

SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H.

TOTOK SURYA, S.H.

RUDHY WEDHASMARA, S.H., M.H.

JOKO SUTRISNO, S.H.